



**ANALISIS PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 SEBELUM  
DAN SETELAH KENAIKAN TARIF PENGHASILAN TIDAK KENA  
PAJAK (PTKP) DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA WATES.**

**INTISARI**

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah batas biaya hidup minimum yang wajib dipenuhi oleh seseorang untuk dapat hidup dengan layak, sehingga tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun. Pajak penghasilan merupakan pajak subjektif, sehingga dalam pengenaannya harus memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak. Hal ini diwujudkan dengan pemberian kelonggaran berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Tahun 2015 pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.010/2015 tentang penyesuaian besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang berlaku efektif tahun 2015 untuk menggantikan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.011/2012 tahun 2013 tentang peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) wajib pajak orang pribadi. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 48,15%. Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) akan mempengaruhi penerimaan pajak, khususnya pajak penghasilan. Penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) terhadap penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di KPP Pratama Wates. Data yang dibandingkan adalah data penerimaan dan jumlah wajib pajak yang membayar Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 tahun 2014 dan tahun 2015. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tidak memberikan dampak negatif bagi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang didukung oleh beberapa faktor. Kenaikan tarif Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) juga diharapkan memberi dampak positif bagi penerimaan pajak lain dan bagi ekonomi makro.

Kata kunci: *Pajak Penghasilan Pasal 21, Penghasilan Tidak Kena Pajak*



**ANALYSIS OF ARTICLE 21 INCOME TAX REVENUE BEFORE AND  
AFTER NON-TAXABLE INCOME INCREASE IN TAX SERVICE  
OFFICE PRATAMA WATES**

**ABSTRACT**

Non-taxable income (Penghasilan Tidak Kena Pajak/PTKP) is the minimum living cost to be able to live a decent life. Income tax is a subjectivetax, so that the imposition should consider personal factors which is realizedby granting concessions in the form of non-taxable income(PTKP). In 2015, the government issued Regulation of the Minister of FinanceNumber 122/PMK.010/2015 about Adjustment of taxable Income Amount, effective from year 2015 to replace the Minister of FinanceNumber162/PMK.011/2012 in 2013 about the Non-taxable income increase for individual taxpayar. Non-taxable income has increase of 48,15%.Non-taxable incomeincrease would affect tax revenues, particularly the income tax.This research was conducted to findout to what extent the effect of Non-taxable income increase on Article 21 of Income tax revenues in Tax Service Office Pratama Wates. The data which compared isrevenue data and the amount of Article 21 of Income tax taxpayers in year 2014 and 2015.The results showed thatthe increase of Non-taxable income did not give negative effect to article 21income tax revenue, which support by some factors. The increase of Non-taxable income hoped also gives possitive effect to others tax income and to macroeconomics.

Keywords: Non-taxable income, Article 21 of Income tax